

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

RANCANGAN AKHIR RENJA 2026

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Wolter Monginsidi Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung E Lantai 1
Telp: 0541-661832,663880 Fax: 6669032 email: dinas.pmd.kukar@gmail.com

TENGGARONG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : P-2/SET.DPMD/000.7/03/2025
TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN RENJA TAHUN 2026

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib Administrasi pengelolaan keuangan daerah yang berasal dari APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 yang dalam pelaksanaannya dapat dipertanggung jawabkan secara lengkap, transparan dan akuntabilitas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen RENJA Tahun 2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Tim Penyusun Dokumen RENJA Tahun 2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam suatu surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008;
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014;
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014;
7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/316/BAKD, Tanggal 05 April 2007, tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penataan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
3. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 25 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 25 Tahun 2010;

- 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 53 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020;
- 6. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 682/SK-BUP/HK/2019 Tanggal 31 Desember 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Tim Penyusun Dokumen RENJA Tahun 2026 Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 dengan susunan nama – nama sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Dokumen RENJA Tahun 2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, sebagai suatu tim yang solid, berkewajiban melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara pekerjaan dengan sebaik – baiknya serta penuh rasa tanggung jawab sesuai tugas masing – masing yang telah ditetapkan secara terpadu dan keseimbangan antara satu dengan yang lainnya;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Ditetapkan sampai dengan 30 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 20 Maret 2025



- Tembusan disampaikan kepada Yth :
- 1. Bupati Kutai Kartanegara (sebagai laporan).
 - 2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - 3. Kepala Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - 4. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - 5. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - 6. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - 7. Masing – masing yang bersangkutan.
 - 8. Peringgal.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara.
Tentang : Tim Penyusun Dokumen RENJA Tahun 2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025
Nomor : P-2/SET.DPMD/000.7/03/2025
Tanggal : 20 Maret 2025

- I. Pengarah : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara
- III. Ketua : Perencana Ahli Muda (Lilis Suriani, S.Sos.,M.Si)
- VI. Anggota :

1. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa (Poino, S.IP, M.Si)

2. Kepala Bidang Kerjasama Desa (Dedy Surianto.SE)

3. Kepala Bidang Penataan Desa (Atih Hayati, AP)

4. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa (Asmi Riyandi Elvandar, S.Sos,M.Si)

5. Kepala Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian (Kartika Sari, A.Ma. Pd)

6. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset (Julpiansyah, S.Sos, M.Si)

7. Fungsional PSM (Heriansyah, SH)

8. Fungsional PSM (Ahmad Irji'i, SE, M.Si)

9. Fungsional PSM (Hendra Madan, SE)

10. Fungsional PSM (Hj. Anita Hefiana, S.Sos, M.Si)

11. Fungsional PSM (Samsul Dafik, S.Sos)

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 20 Maret 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

ARIANTO, S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara (DINAS PMD) Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahun Pertama dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025 - 2029 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai.

Program Kegiatan pada RENJA 2026 ini mengacu pada Program Kegiatan pada RENSTRA Tahun ke-1 dengan tetap mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan pada tahun sebelumnya dan juga merumuskan program/kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya pada tahun 2025 – 2029 untuk menyesuaikan dengan kondisi aktual dan permasalahan yang dihadapi.

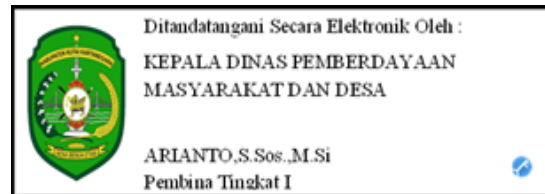
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, dan Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2026. Disamping itu juga untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Melalui Rencana Kerja OPD tahun 2026 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan program/kegiatan yang direncanakan, dan semoga Program/Kegiatan

yang disusun dan dilaksanakan nanti mampu memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat.

Tenggarong, Agustus 2025



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.3.1 Maksud	5
1.3.2 Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	7
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PMD TAHUN 2024.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	18
1. Tingkat Pelayanan DINAS PMD	18
2. Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ...	19
3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah	22
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DINAS PMD Kabupaten Kutai Kartanegara	23
5. Formulasi isu-isu penting.....	24
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	38
BAB III	96
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	96
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	96
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	109
BAB IV	113
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	113
4.1 Program dan Kegiatan	113
BAB V	131
P E N U T U P.....	131
a. Catatan Penting.....	131
b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	132
c. RencanaTindak Lanjut.....	133

BAB I**PENDAHULUAN****1.1 LATAR BELAKANG**

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Nasional, maka setiap pembangunan seyogyanya harus diselenggarakan melalui sebuah perencanaan yang sistematis dan terstruktur. Dan perencanaan tersebut harus dituangkan dalam sebuah dokumen yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Untuk menjalankan amanat undang - undang tersebut, maka perencanaan pembangunan di daerah disusun melalui mekanisme penyerapan aspirasi, mengakomodasi kepentingan nasional serta kebutuhan daerah itu sendiri, selanjutnya dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Pembangunan Tahunan (RPT). Rencana Pembangunan Tahunan untuk Kabupaten/Kota disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (pasal 5 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004). Untuk membantu pelaksanaan tujuan RPJMD tersebut, maka Organisasi Perangkat Daerah membuat Rencana Strategis (RENSTRA) dan difokuskan lagi pada Rencana Kerja Tahunan dengan dituangkan dalam sebuah dokumen Rencana Kerja (RENJA) yang berpedoman pada RPJMD dan RENSTRA OPD.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara (DINAS PMD Kutai Kartanegara) mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA OPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penjabaran dari visi, misi dan program OPD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) OPD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RENJA OPD merupakan acuan atau pedoman bagi OPD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA–PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2026;
3. RENJA OPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan OPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja OPD.

Mengingat arti strategis RENJA OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA DINAS PMD Tahun 2026 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berjalan;

2. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 - 2029;
3. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang;
4. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan RENJA DINAS PMD Kutai Kartanegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

7. Permendagri No.112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Permendagri No.81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
9. Permendagri No.82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Permendagri No.83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
11. Permendagri No.84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa;
12. Permendesa No.2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
13. Permendesa No.3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa;
14. Permendesa No.4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
15. Permendagri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2006 Tentang BPD;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Penyusunan RENJA DINAS PMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2025 (tahun berjalan) dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) DINAS PMD Kutai Kartanegara Tahun 2026.

1.3.2 TUJUAN

Sedangkan tujuan disusunnya RENJA DINAS PMD Kutai Kartanegara Tahun 2026 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PMD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka sistematika penyusunan RENJA DINAS PMD Kutai Kartanegara Tahun 2026 meliputi:

- BAB I PENDAHULUAN**, berisi tentang : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU**, berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Renstra OPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- BAB III TUJUAN, SASARAN** berisi tentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja OPD.
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN** : Program dan Kegiatan untuk proyeksi Tahun Anggaran 2026.
- BAB V PENUTUP** : Catatan Penting, Kaidah-kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut.

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PMD TAHUN 2024****2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA-PD :**

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA DINAS PMD Tahun 2024 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 yang sudah terinput pada Aplikasi E-Pantau bahwa yang sudah terealisasi sesuai dengan rencana dapat disampaikan sebagai berikut :
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 8 (delapan) Kegiatan dan 21 (dua puluh satu) Sub Kegiatan secara umum capaian target kinerja tercapai sebesar 100%.
 - b) Program Penataan Desa, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan secara umum capaian target kinerja tercapai sebesar 100%.
 - c) Program Peningkatan Kerjasama Desa, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan secara umum capaian target kinerja tercapai sebesar 100%.
 - d) Program Administrasi Pemerintahan Desa, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 16 (enam belas) Sub Kegiatan secara umum capaian target kinerja tercapai sebesar 100%.

- e) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 9 (sembilan) Sub Kegiatan secara umum capaian target kinerja tercapai sebesar 100%.
2. Realisasi Program/Kegiatan yang masih belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
- a) Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan capaian Kinerja Program Sebesar 99,0%. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:
1. Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan capaian kinerja kegiatan sebesar 99,0%.
 2. Sub Kegiatan: Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa dengan capaian kinerja sebesar 85%, dimana indikator sub kegiatan adalah : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa dengan Target 37 Dokumen, namun capaian kinerja yang terealisasi adalah hanya 21 Dokumen, ada 16 Dokumen yang belum teralisasi yaitu pembentukan Klinik Desa di 16 Kecamatan yang belum terbentuk dikarenakan terkendala belum terbitnya Peraturan Bupati tentang Klinik Konsultasi Desa Idaman.
3. Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor :
- Untuk dapat mewujudkan capaian target kinerja yang maksimal sangat diharapkan adanya peningkatan kinerja secara signifikan OPD sehingga kegiatan dapat berjalan dan mencapai sasaran serta dapat menjalankan tugasnya secara maksimal dan dapat melaksanakan program wajib dari

pemerintah baik berupa program melekat maupun program bantuan yang diserahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kemudian perlunya peningkatan SDM, dan selanjutnya perlu dilakukan melalui kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi secara terpadu dan berkala serta berkesinambungan melalui pelatihan-pelatihan khususnya dalam bentuk pelatihan Penyusunan Program Kerja OPD, sehingga program dan kegiatan bidang dapat terintegrasi diantara semua bidang. Untuk pencapaian kinerja yang maksimal dibutuhkan sarana prasarana yang memadai yaitu diperlukannya gedung kantor yang memadai.

Untuk melihat secara lebih jelas tentang hal hal yang dipaparkan diatas, dapat perhatikan sebagaimana disajikan pada tabel data sebagai berikut :

Tabel T.C-29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Lembar:

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
									Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	85	87,7	82	66,7	81,34	75	229,40	2,70
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	300,00	3,00
2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48	6	4	4	100	3	13	0,27
2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3	3	
2	13	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3	5	5	100	1	9	

2	13	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						1	1	
2	13	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah						1	1	
2	13	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1	1	
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel	60	12	12	12	100	12	36	0,60
2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13910	2682	1582	1217	76,93	2142	6041	0,43
2	13	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1	1	
2	13	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60	14	12	12	100	12	38	0,63
2	13	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1	1	
2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	1	5	5	100	10	16	3,20
2	13	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	0	5	5	100	3	8	1,60
2	13	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						1	1	
2	13	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						6	6	
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	91	20	110	550	40	241	2,41
2	13	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	0	0	0,00	112	112	
2	13	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	222	277	165	183	110,91	60	520	2,34
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	17	17	100	588,24	76,27	193,27	1,93

2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	8	10	10	100	1	19	6,33
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	3	2	2	100	1	6	6,00
2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	53	4	4	100	4	61	61,00
2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	12	12	12	100	12	36	36,00
2	13	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	930	249	186	240	129,03	200	689	0,74
2	13	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13	2	50	50	100	4	56	4,31
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	100	100	112	112,00	100	312	3,12
2	13	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			9	9	100	5	14	
2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	135	207	175	9	5,14	5	221	1,64
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	20	100	500	100	300	3,00
2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	2	2	2	100	1	5	5,00
2	13	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	3	4	4	100	1	8	8,00
2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	12	12	11	91,67	12	35	35,00
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	65	20	22	110	23	110	1,10
2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	95	4	5	5	100	6	15	0,16
2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0	3	3	100	25	28	
2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	415	149	66	82	124,24	65	296	0,71

2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1	1	0	0	0,00	1	2	2,00
2	13	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0	3	3	100	0	3	
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa	38,86	5,18	10	11	110	25,91	42,09	1,08
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa	193	15	27	23	85,19	27	65	0,34
2	13	02	2.01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	19	13	3	3	100	8	24	1,26
2	13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	10	10	2	2	100	193	205	20,50
2	13	02	2.01	0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	50	19	32	22	68,75	193	234	4,68
2	13	02	2.01	0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	21	9	3	1	33,33	7	17	0,81
2	13	02	2.01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	50	3	3775	3775	100	23896	27674	553,48
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa	100	10	100	100	100	100	310	3,10
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Kerjasama Desa yang difasilitasi	193	13	57	57	100	52	122	0,63
2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	5	10	12	12	100	7	29	5,80
2	13	03	2.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	20	2	6	8	133,33	0	10	0,50
2	13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	10	3	5	5	100	7	15	1,50
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik	95	67,1	95	95	100	90	252,1	2,65
						Persentase Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	50	5	30	30	100	10	45	0,90
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina dan diawasi	193	180	193	193	100	193	566	2,93
2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	40	8	8	26	325	0	34	0,85
2	13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	30	3	14	8	57,14	11	22	0,73

RENCANA KERJA 2026

2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	140	1	1	1	100	2	4	0,03
2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	150	50	40	42	105	389	481	3,21
2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	193	116	32	32	100	58	206	1,07
2	13	04	2.01	0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	75	14	14	14	100	0	28	0,37
2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	193	198	82	82	100	23	303	1,57
2	13	04	2.01	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1	23	23	23	100	24	70	70,00
2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	5	20	43	43	100	1	64	12,80
2	13	04	2.01	0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	2	21	43	43	100	3	67	33,50
2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	125	20	54	55	101,85	1	76	0,61
2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	640	1257	1540	1540	100	55	2852	4,46
2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	75	39	15	9	60,00	19	67	0,89
2	13	04	2.01	0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	1	20	20	20	100	19	59	59,00
2	13	04	2.01	0017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	3	0	1	2	200	1	3	1,00
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10	2	18	18	100	3	23	2,30
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100	100	100	100	100	100	300	3,00
						Persentase Posyandu Aktif	70,35	91,8	70	86,8	124	70	248,6	3,53

2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	3826	5	823	4721	573,63	4721	9447	2,47
2	13	05	2.01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	5	2	1	1	100	6	9	1,80
2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5	19	18	19	105,56	22	60	12,00
2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2590	10426	7775	7697	99,00	3480	21603	8,34
2	13	05	2.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	300	26	1392	1392	100	168	1586	5,29
2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	15	4	3	3	100	4	11	0,73
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3	8	3	3	100	1	12	4,00
2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	15	4	1	1	100	4	9	0,60
2	13	05	2.01	0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	5	0	1	1	0,00	1	2	0,40

2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	25	9	9	9	100	6	24	0,96
---	----	----	------	------	--	--	----	---	---	---	-----	---	----	------

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan tujuan dan sasaran DINAS PMD yang tertuang dalam RENSTRA DINAS PMD Tahun 2021-2026 maka Analisis kinerja pelayanan

DINAS PMD sesuai dengan RENSTRA DINAS PMD tertuang dalam capaian Sasaran Strategis tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Prosentase status desa berkembang menjadi desa maju di Kukar			10	10	31,67	35,42	48,3	29,59	35,13	47,92	35,42	48,3	
2	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal			10	100	0	0	0	100	100	100	0	0	
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri			10	14,3	14,3	21,76	22,8	31,63	35,13	52,08	14,3	14,3	
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)			77	80	82	75	72	87,7	66,74	78,65	75	85	
4	Prosentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa			1,55	5,18	10	25,91	19,42	2	5	10	25,91	38,86	

5	Prosentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa			100	100	100	100	18,51	100	100	100	100	100	
6	Prosentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik			50	70	95	90	95	50	67	95	90	95	
	Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa			10	10	30	10	10	10	10	30	10	10	
7	Prosentase Posyandu Aktif			45,22	51,51	70	70	70	49	92	87	100	70,35	
	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif			100	100	100	100	100	100	100	100	70	100	

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD**1. TINGKAT PELAYANAN DINAS PMD**

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sesuai PERBUP Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan perumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data dan informasi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan laporan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Kemudian pada RENSTRA DINAS PMD Tahun 2021-2026 dilakukan review berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 dan ditetapkan dengan Sasaran Strategis yang pencapaiannya diukur dengan beberapa indikator utama yaitu:

- 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)
- 2) Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa
- 3) Persentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa
- 4) Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik
- 5) Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa
- 6) Persentase Posyandu Aktif
- 7) Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif

2. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH :

Secara struktur organisasi, saat ini DINAS PMD telah mencapai bentuk yang optimal dalam arti cakupan bidang tugas dan fungsinya telah memenuhi kriteria organisasi yang disyaratkan, hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Bupati No. 59 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;**
- b. Sekretariat, membawahkan dan mengoordinasikan:**
 - 1) Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian; dan
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Penataan Desa;**
- d. Bidang Kerjasama Desa;**
- e. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa;**
- f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa;**
- g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan**
- h. UPTD.**

Dimana keempat bidang tersebut telah sesuai dan dapat mendukung fungsi-fungsi, walaupun membawa konsekuensi luas dalam aspek SDM dan fasilitas. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multidimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kedepan, pengembangan kelembagaan DINAS PMD ditekankan pada peningkatan

kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Peningkatan kapasitas ditujukan untuk memenuhi perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana di lembaga. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

PERMASALAHAN POKOK	MASALAH		AKAR MASALAH	
Belum Optimalnya penataan Desa	1	Masih banyak Desa yang tidak memiliki kejelasan Batas-Batas Desa	1	Belum tersedianya data tata wilayah desa
	2	Belum optimalnya Pengaturan Tata Ruang Desa	2	Belum adanya regulasi mekanisme Penyusunan Tata Ruang Desa
	3	Belum semua Desa menetapkan kewenangan lokal berskala desa	3	Belum optimalnya pembinaan terhadap Pemerintahan Desa dalam penyusunan Perdes kewenangan lokal desa
	4	Belum semua Desa terpenuhi sarana dan prasarana Desa	4	Belum tersedianya data yang valid sarana prasarana yang dimiliki Desa
Belum Optimalnya Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	1	Belum optimalnya peran Kecamatan dan BKAD terhadap kerjasama desa	1	Belum optimalnya sosialisasi dan Bimtek terhadap BKAD
	2	Belum Optimalnya Peran Pihak Ketiga melaksanakan kerjasama antar desa	2	Belum optimalnya Data kerjasama desa dengan pihak ketiga.
	3	Belum terfasilitasinya pembangunan di dalam kawasan perdesaan.	3	Belum terpetakannya Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan
			4	Belum optimalnya pembinaan dan pendampingan terhadap desa dalam pembangunan kawasan perdesaan
Belum optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tertib administrasi dan Akuntabel	1	Masih terdapat Desa yang belum tertib Administrasi	1	Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dan BPD
			2	Masih terdapat desa dalam menyusun Perencanaan Pembangunan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa belum sesuai dengan pedoman
			3	Belum dievaluasinya produk Hukum Desa
			4	Belum tertibnya Kepala Desa menyampaikan Laporan Kepala Desa
			5	Belum terevaluasinya Profil Desa, Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan secara berkelanjutan
	2	Belum Optimalnya Pengembangan BUMDesa dan meningkatkan PADes	6	Belum optimalnya Pembinaan dan Pendampingan terhadap BUMDesa
	3	Belum optimalnya pendampingan pelaksanaan program prioritas Nasional dan Daerah	7	Belum optimalnya terfasilitasinya manajemen pemerintahan desa dengan baik
	4	Masih Terdapat Batas Desa yang belum selesai	8	Masih terdapat beberapa desa yang belum adanya kesepakatan tapal batas

Belum optimalnya peran Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Hukum Adat dalam pembangunan Desa	1	Belum optimalnya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	1	Masih banyak Masyarakat Adat yang belum teridentifikasi
			2	Belum maksimalnya pendataan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan
			3	Belum tersedianya data LKD dan LAD yang valid
			4	Rendahnya kapasitas SDM kader LKD dan LAD
			5	Masih rendahnya kinerja Kelembagaan LKD, LAD
			6	Belum terfasilitasinya pengelolaan manajemen pasar desa kepada pemerintah desa dan pengelola pasar desa dalam peningkatan ekonomi masyarakat
			7	Kurangnya kesadaran gotong royong dan ketahanan masyarakat
			8	Masih rendahnya keterampilan dan pengetahuan kelompok usaha masyarakat dan rumah tangga miskin di pedesaan
			9	Minimnya fasilitasi kegiatan TTG

- 1) Belum jelasnya strategi pengembangan dan pelatihan, jenjang karir, penilaian kinerja, serta sistem kompensasi pegawai. Integrasi aspek-aspek tersebut merupakan kunci keberhasilan terciptanya sumber daya aparatur DINAS PMD yang mampu menjawab kompleksitas permasalahan dan dinamika perubahan yang terjadi;
- 2) Belum meratanya kualitas dan kuantitas SDM DINAS PMD baik aspek perencanaan, pengendalian, data informasi dan penguasaan teknologi karena perencanaan yang berdaya guna dan berhasil guna sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparturnya;
- 3) Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan perubahan kebijakan perencanaan daerah;
- 4) Semakin besarnya tuntutan sistem perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien, partisipatif, dan transparan berbasis teknologi termasuk

aksesibilitas data dan informasi. Sedangkan akses informasi melalui jaringan internet masih belum dapat dimaksimalkan.

3. DAMPAK TERHADAP PENCAPAIAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Sesuai RPJMD Kutai Kartanegara Tahun 2025-2030, Visi Kutai Kartanegara adalah:

“Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”

Penjabaran MISI Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut adalah sebagai berikut :

MISI

1. Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;
2. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sector pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif;
3. Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara;
4. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal;
5. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan;

Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien, maka disusunlah misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut : Dalam rangka

mencapai Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara, DINAS PMD mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Dimana DPMD memiliki peranan terhadap tercapainya Misi Kabupaten Kutai Kartanegara yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Keterkaitan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara itu terletak sebagaimana Visi dan Misi yang menjadi arah kebijakan Dinas PMD terletak pada:

- a. Misi 1: Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.
- b. Misi 4: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal.
- c. Misi 5: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan

4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PMD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Disamping beberapa permasalahan sebagaimana tersebut diatas, DINAS PMD memiliki peluang besar untuk meningkatkan pelayanan publik dalam mengawal Visi dan Misi Bupati. Dalam usaha pencapaian Visi dan Misi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki dinamika tantangan dan peluang sebagai berikut:

- a) Pentingnya peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang didukung oleh peraturan yang berlaku;
- b) Pemberian porsi lebih anggaran sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada pembangunan desa;

- c) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku *leading sector* pembangunan di desa, sampai saat ini belum dilibatkan secara maksimal dalam pembuatan regulasi yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan dan pembangunan di desa.
- d) Dinas PMD memiliki peranan dalam mengawal pelaksanaan RPJMD dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 yaitu dengan tema : “ Pemantapan Pemberdayaan Masyarakat untuk Akselerasi dan Transformasi Pembangunan “.

5. FORMULASI ISU-ISU PENTING :

- Pentingnya peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang didukung oleh peraturan yang berlaku, oleh karena itu peningkatan porsi keterlibatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menyusun dan memformulasikan ketentuan dan peraturan yang mengarah kepada peningkatan capaian hasil dan peningkatan percepatan pembangunan di Desa/Kelurahan. Sehingga diharapkan peraturan (Perda/Perbup/SK Bupati) yang dihasilkan dapat terlaksana dan diharapkan menyentuh bagian terpenting dalam pemecahan permasalahan yang terjadi di desa. Hal ini didasarkan pada peranan langsung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat maupun aparatur pemerintahan desa;
- Pemberian porsi lebih anggaran sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada pembangunan desa;
- Dinas PMD selaku *leading sector* pembangunan di desa, sampai saat ini belum dilibatkan secara maksimal dalam pembuatan regulasi yang

mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan dan pembangunan di desa.

- Pentingnya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Hal ini didasarkan pada realitas bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa saat ini mengalami regenerasi. Peralihan Aparatur Sipil Negara yang disebabkan oleh habis masa kerjanya (pensiun/purna tugas) maupun yang disebabkan mutasi karena karir pegawai ke kantor lainnya, fenomena ini juga menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga eksistensi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai *leading sector* dalam pengembangan dan pembangunan serta mengadvokasi masyarakat di desa.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Hasil terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2026, dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Lembar..... dari.....

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tenggarong	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	72 Nilai	16.929.730.193	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tenggarong	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	72 Nilai	18.368.474.493	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	725.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	725.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	250.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	250.000.000	Penyusunan Dokumen Renja Tahun 2027 dan Penyusunan Dokumen Renja Perubahan Tahun 2026
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	50.000.000	Penyusunan Laporan Manajemen Risiko, Evaluasi Kinerja setiap Triwulan dan Penyusunan Laporan LKJIP

RENCANA KERJA 2026

3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	150.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	150.000.000	
4	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	
5	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Tenggarong	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	200.000.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Tenggarong	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	200.000.000	Pemenuhan Data sektoral 20 Kecamatan
6	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	25.000.000	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	25.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel	12 Laporan	14.240.280.193	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel	12 Laporan	14.240.280.193	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2142 Orang/Bulan	13.990.280.193	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2142 Orang/Bulan	13.990.280.193	
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.000.000	

RENCANA KERJA 2026

9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	200.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	200.000.000	
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggarong	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggarong	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	25.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Laporan	100.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Laporan	100.000.000	
11	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	25.000.000	
12	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	50.000.000	
13	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	25.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tenggarong	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	250.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tenggarong	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	450.000.000	
14	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tenggarong	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	170 Paket	100.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tenggarong	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	170 Paket	200.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Adat Erau, Pakaian Miskat
15	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tenggarong	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	170 Orang	150.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tenggarong	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	170 Orang	250.000.000	Peningkatan Kapasitas ASN 170 orang

RENCANA KERJA 2026

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tenggarong	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	781.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tenggarong	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.618.194.300	
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	250.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	820.694.300	Penyediaan ATK, Makan Minum rapat, Natura, Alat listrik, Cendra mata dan alat kantor lainnya
18	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40.000.000	Penyediaan Baner/ Spanduk, Jilid, Potocopy dan Cetak Map
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tenggarong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	50.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tenggarong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	50.000.000	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan, Jasa Publikasi Surat Kabar Cetak
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	400.000.000	Perjalanan Dinas Biasa dan Dalam Kota Kebutuhan dalam rangka koordinasi dan konsultasi SKPD
21	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	350 Dokumen	100.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	200 Dokumen	100.000.000	Perjalanan Dinas Biasa dan Sapras Kearsipan
22	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	157.500.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	157.500.000	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan, Jasa Publikasi Surat Kabar Media Online Spesifikasi : Iklan Media Online Kategori Berita Online Lokal
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tenggarong	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	82,25 Persen	232.950.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tenggarong	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	82,25 Persen	235.000.000	
23	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	82.950.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	85.000.000	Motor Vario 160 2 Unit

RENCANA KERJA 2026

24	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	338 Unit	150.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	338 Unit	150.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tenggarong	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	300.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tenggarong	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	700.000.000	
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	200.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	300.000.000	Pembayaran Listrik, Air, dan Internet Rumah Dinas Jabatan serta Internet, Jasa Sampah OPD
26	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	100.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	400.000.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan pada kegiatan pameran Merah Putih Sanga-sanga , acara HUT RI, Kegiatan Erau dan Acara Keagamaan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tenggarong	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17 Persen	300.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tenggarong	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17 Persen	300.000.000	
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 Unit	100.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 Unit	100.000.000	
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	100.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	100.000.000	
29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	154 Unit	50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	154 Unit	50.000.000	
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	

RENCANA KERJA 2026

	PENATAAN DESA	KAB KUTAI KARTANEGARA	Persentase Peningkatan Penataan Desa	19,42 Persen	400.000.000	PENATAAN DESA	KAB KUTAI KARTANEGARA	Persentase Peningkatan Penataan Desa	19,42 Persen	4.650.000.000	
	Penyelenggaraan Penataan Desa	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	33 Desa	400.000.000	Penyelenggaraan Penataan Desa	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	33 Desa	1.850.000.000	
31	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kedang Ipil, Kedang Murung, Tanjung Harapan, Saliki, Purwajaya, Kel. Loa Ipuh Darat	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	7 Desa	100.000.000	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kedang Ipil, Kedang Murung, Tanjung Harapan, Saliki, Purwajaya, Kel. Loa Ipuh Darat	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	7 Desa	250.000.000	Pendampingan Rencana Pemekaran Desa dan Desa Persiapan
32	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	193 Desa	50.000.000	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	193 Desa	300.000.000	Pendampingan Penyusunan Pola Ruang Desa
33	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	200 Desa	100.000.000	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	200 Desa	200.000.000	Penataan Kewenangan Lokal Desa
34	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	8 Desa	50.000.000	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	1. Desa. Muara Badak Ilir, 2. Desa Sungai Payang, 3. Desa Jembayan, 4. Desa, Loa Duri Ulu, 5. Desa Sepatin, 6. Desa Bangun Rejo. 7. Desa Kembang Janggut dan 8 Kel. Makurawang	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	8 Desa	150.000.000	Penamaan Kode Desa Definitif
35	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	2200 Unit	100.000.000	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Desa Sidomulyo, Muai, Semayang, Kota Bangun III, Kedang Murung, Loa Duri Ulu, Jembayan Tengah, Santan Ulu, Kel. Dondang, Tanjung Limau, Cipari Makmur, Perian, Sebemban, Seierong, Muara Ritan, Suka Maju, Kel. Sanipah, Tani Bhakti, Kel. Pendingin, Kel. Maluhu	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	20 Unit	3.750.000.000	Pembangunan Gerbang Batas Desa di 20 Desa. ID SIPD: 2223517. ID SIPD: 2250988 ID SIPD: 2300299 ID SIPD: 2266774 ID SIPD: 2176311 ID SIPD: 2256013 ID SIPD: 2320851 ID SIPD: 1961310 ID SIPD: 2250383 ID SIPD: 2246336 ID SIPD: 2288025 ID SIPD: 2007989 ID SIPD: 2208981 ID SIPD: 2069975 ID SIPD: 2327419, ID SIPD : 2291368, ID SIPD : 2241313, ID SIPD : 2225859, ID SIPD : 2090749, ID SIPD: 2378285

RENCANA KERJA 2026

	PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Kec. Tenggara Seberang, Sebulu, Muara Kaman, Marangkayu, Muara Badak, Muara Muntai, Kembang Janggut	Persentase Peningkatan Frekuensi Kerja sama antar Desa	18,51 Persen	450.000.000	PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Kec. Tenggara Seberang, Sebulu, Muara Kaman, Marangkayu, Muara Badak, Muara Muntai, Kembang Janggut	Persentase Peningkatan Frekuensi Kerja sama antar Desa	18,51 Persen	800.000.000	
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Kec. Tenggara Seberang, Sebulu, Muara Kaman, Marangkayu, Muara Badak, Muara Muntai, Kembang Janggut	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Kerja sama antar Desa	16 Desa	450.000.000	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Kec. Tenggara Seberang, Sebulu, Muara Kaman, Marangkayu, Muara Badak, Muara Muntai, Kembang Janggut	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Kerja sama antar Desa	16 Desa	800.000.000	
36	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kec. Tenggara Seberang, Sebulu, Muara Kaman, Marangkayu, Muara Badak, Muara Muntai, Kembang Janggut	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kec. Tenggara Seberang, Sebulu, Muara Kaman, Marangkayu, Muara Badak, Muara Muntai, Kembang Janggut	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen	300.000.000	Penambahan Pagu Indikatif dikarenakan masih banyaknya Desa yang akan di fasilitasi dalam hal kerjasama antar desa serta perlunya pembinaan di dalam kerjasama antar desa
37	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	6 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	6 Dokumen	250.000.000	Penambahan Pagu Indikatif dikarenakan masih banyaknya Desa yang akan di fasilitasi dalam kerjasama dengan pihak ketiga
38	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kec. Tenggara Seberang, Sebulu, Muara Kaman, Marangkayu, Muara Badak, Muara Muntai, Kembang Janggut	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	3 Dokumen	250.000.000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kec. Tenggara Seberang, Sebulu, Muara Kaman, Marangkayu, Muara Badak, Muara Muntai, Kembang Janggut	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	3 Dokumen	250.000.000	1. Pendampingan dalam Fasilitasi Pengembangan Kawasan Pedesaan di 5 Kawasan yang sudah terbentuk 2. Pendampingan Pengembangan Kawasan Perdesaan Agro Ekowisata Separi Sejahtera
	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	KAB KUTAI KARTANEGARA	Persentase Peningkatan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	95 Persen	4.627.386.468	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	KAB KUTAI KARTANEGARA	Persentase Peningkatan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	95 Persen	24.276.693.870	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	201 Desa	4.627.386.468	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	201 Desa	24.276.693.870	

RENCANA KERJA 2026

39	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	200.000.000	Penyelesaian Kasus penyelenggaraan Pemerintahan Desa
40	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	7 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	7 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa dan Konvergensi stunting
41	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	18 Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	15 Dokumen	120.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	18 Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	15 Dokumen	250.000.000	Pembinaan dan pendampingan terhadap Pemerintahan Desa dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
42	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tenggarong, Samarinda dan 16 Kecamatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	44 Dokumen	2.837.386.468	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tenggarong, Samarinda dan 16 Kecamatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	44 Dokumen	7.885.720.910	Pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Kades, Perangkat Desa dan BPD
43	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Samarinda	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	58 Orang	150.000.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Samarinda	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	58 Orang	200.000.000	Konvergensi stunting
44	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	15 Dokumen	100.000.000	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	15 Dokumen	150.000.000	Mengevaluasi Peraturan Desa terkait SOTK Desa sebanyak 25 Desa
45	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	18 Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	23 Dokumen	100.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	18 Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	23 Dokumen	800.000.000	Pengembangan Kawasan Perdesaan
46	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tenggarong	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	25 Laporan	100.000.000	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tenggarong	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	25 Laporan	100.000.000	Fasilitasi Pemerintahan Desa untuk Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang sudah berakhir masa jabatannya sebanyak 25 Desa
47	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	18 Kecamatan	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	18 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	18 Kecamatan	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	18 Dokumen	250.000.000	Pendampingan Penginputan Data Profil Desa pada Aplikasi EPDESKEL sebanyak 200 Desa
48	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	3 Dokumen	300.000.000	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	3 Dokumen	12.258.472.960	Fasilitasi Pendamping Desa dan Lokal Desa untuk mengawal program Nasional, Provinsi maupun Kabupaten

RENCANA KERJA 2026

49	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	18 Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	54 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	18 Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	54 Dokumen	250.000.000	Pelatihan Operator untuk penggunaan Aplikasi SIPADES
50	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Samarinda	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	60 Orang	120.000.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Samarinda	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	60 Orang	300.000.000	Pelatihan peningkatan kapasitas Anggota BPD
51	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	18 Kecamatan	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	15 Desa	100.000.000	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	18 Kecamatan	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	15 Desa	500.000.000	Pembinaan terhadap Pemerintah Desa terkait Batas Desa yang rawan konflik
52	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Tenggarong, Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	38 Laporan	100.000.000	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Tenggarong, Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	38 Laporan	382.500.000	Pelatihan terhadap Kepala Desa untuk pemahaman penyusunan Laporan Kepala Desa
53	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Tenggarong, Kecamatan	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	1 Dokumen	100.000.000	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Tenggarong, Kecamatan	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	1 Dokumen	250.000.000	Pelatihan Kepala Desa terkait Pemahaman Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa
54	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	18 Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	18 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	18 Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	18 Dokumen	400.000.000	Konvergensi stunting
	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	KAB KUTAI KARTANEGARA	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan	95 Persen	1.205.000.000	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	KAB KUTAI KARTANEGARA	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan	95 Persen	103.502.845.000	

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	246 Lembaga	1.205.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	246 Lembaga	103.502.845.000	
55	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kab. Kutai Kartanegara, Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	3 Dokumen	100.000.000	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kab. Kutai Kartanegara, Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	3 Dokumen	350.000.000	Untuk melakukan movev hasil identifikasi dan inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
56	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	7 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	1.000.000.000	Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan LKD/K dan LAD/K (Posyandu/RT/PKK/Karang Taruna/LPM dan Lembaga Adat di 15 Desa) dan Pembinaan Posyandu terhadap Tim Pembina Posyandu yang baru terbentuk
57	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4918 Lembaga	125.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4954 Lembaga	11.254.930.000	1. Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan RT = 3.194 x 3 pengurus RT (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) x 12 bulan 2. Peningkatan Kapasitas bagi: a. 816 Kader Posyandu b. 237 Wakil Ketua Karang Taruna c. 237 Wakil Ketua LPM Desa/Kelurahan d. 237 Sekretaris TP PKK Desa/Kelurahan e. 193 Ketua Lembaga Adat Desa f. 20 Lembaga Posyandu dan 20 RT berpartisipasi dalam Lomba Posyandu dan RT

58	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	260 Unit	120.000.000	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2776 Unit	84.574.468.000	1. Pembangunan 88 unit Sekretariat/Gedung Posyandu (20 Zona Tengah, 37 Zona Pesisir, 31 Zona Hulu) (IDSIDP:2281224,22056 20,2247471,1963974,22 81155,2287540,2354745 ,2354604,2354717,2365 642,2373547,2373549,2 373550,2321790,226746 3,2338236,2338259,233 8272,2338291,2320223, 2320245,2320261,23382 98,2327023,2223769,23 26517,2297753,2226374 ,2008357,2311909,2345 777,245829,2264397,22 60905,2266068,2274673 ,2183978,2239160,2284 000,2276613,2320542,2 330295,2244023,224409 0,2246396,2347309,234 7280,2307355,2362860, 2127977,2020422,21321 82,2377359,2390023,22 08959,2216850,1966302 ,2041803,2320446,2363 886,2363824,2363824,2 363859,2234366,223439 4,2234429,234515,2240 684,2240779,2240668,2 363844,2092467,222359 3,2092473,2184022,231 9441,2314484,2218838, 2252132,2189549,23442 24,2355789,2256283,23 00472,2372421,2197081 ,2309424,2301294 2. Fasilitasi Sarana Prasarana Sekretariat/Gedung Posyandu = 968 Unit (88 Lemari, 440 Meja dan 440 Kursi) 3. Pemasangan 88 Kwh Listrik 4. Fasilitasi kelengkapan sarana prasarana posyandu (816 Laptop dan 816 Printer)
59	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	4 Dokumen	170.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Dokumen	700.000.000	1. Pelatihan Pengembangan Usaha Kewirausahaan Ekonomi Pedesaan (75 Orang) di Desa Bukit Layang 2. Pelatihan Pengembangan Usaha bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) di 2 Desa

RENCANA KERJA 2026

60	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	6 Laporan	120.000.000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	6 Laporan	1.552.747.000	1. Pelaksanaan event TTG Kabupaten 2. Mengikuti event TTG Provinsi dan Nasional 3. Peningkatan kapasitas Inovator (58 Ketua Posyantek) 4. Pembinaan Posyantek (58 anggota Posyantek dan 20 Kecamatan)
61	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	4 Laporan	100.000.000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	4 Laporan	300.000.000	1. Pencanangan BBGRM Tk. Kabupaten Kutai Kartanegara 2. Pelaksanaan Lomba BBGRM Tk. Kabupaten Kutai Kartanegara 3. Mengikuti Pencanangan dan Lomba BBGRM Tk. Provinsi Kalimantan Timur
62	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen	75.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen	200.000.000	Pembinaan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
63	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	8 Dokumen	245.000.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	8 Dokumen	3.300.000.000	1. Pelaksanaan event HKG PKK Kabupaten 2. Mengikuti event HKG PKK Provinsi dan Nasional 3. Mengikuti Jambore PKK Nasional 4. Pelaksanaan Rakor PKK Kabupaten 5. Mengikuti Rakor PKK Provinsi dan Nasional 6. Fasilitasi operasional Sekretariat TP. PKK Kabupaten
64	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,Warga,dan Kelompok Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,Warga, dan Kelompok Masyarakat	4 Keluarga	50.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,Warga,dan Kelompok Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,Warga,dan Kelompok Masyarakat	4 Keluarga	270.700.000	1. Pelatihan Pemanfaatan Lahan Perkarangan 2. Pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)
TOTAL					23.612.116.661					151.598.013.363	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.5.1 Kegiatan ini kami peroleh ketika pelaksanaan Musrenbangdes dan Musrenbang Kecamatan yang memang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Dari beberapa usulan yang disampaikan oleh masyarakat dalam forum musrenbang melalui perwakilannya, seperti Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa, Lembaga Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, maupun Tokoh Pemuda. Dalam prosesnya, forum musrenbang menampung seluruh aspirasi yang masuk untuk ditelaah kembali dan diklasifikasi tentang kebutuhan prioritas dan *leading sector* yang mengkoordinir aspirasi tersebut.

2.5.2 Hasil klasifikasi dan telaah kebutuhan program prioritas yang sesuai dengan rencana pencapaian target program pemerintah daerah melalui RPJMD. Sehingga terdapat sinergisitas antara kebutuhan masyarakat dan kepentingan pemangku jabatan sebagaimana tujuan dan arah pembangunan yang berdasarkan pada RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten serta Renstra OPD terkait.

2.5.3 Diantara usulan yang telah diklasifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan pembidangan urusan tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel T-C.32.

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Kutai Kartanegara**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENATAAN DESA/Penyelenggaraan Penataan Desa	Jalan Diponegoro ,Desa Sidomulyo , Anggana Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD
2	PENATAAN DESA/Penyelenggaraan Penataan Desa	RT 03 Muai-Long beleh Haloq, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD Foto dan koordinat segera dilengkapi
3	PENATAAN DESA/Penyelenggaraan Penataan Desa	Desa Loa Sakoh RT 01 s/d RT 04, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi)
4	PENATAAN DESA/Penyelenggaraan Penataan Desa	Desa Semayang, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD Dokumen pendukung (proposal,foto,koordinat) segera dilengkapi)
5	PENATAAN DESA/Penyelenggaraan Penataan Desa	Lamin Pulut RT.01, RT.02 & RT.03, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD Dokumen pendukung (proposal,foto,koordinat) segera dilengkapi)
6	PENATAAN DESA/Penyelenggaraan Penataan Desa	DESA TELUK BINGKAI RT 001 KECAMATAN KENOHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD Dokumen pendukung (proposal,foto,koordinat) segera dilengkapi)
7	PENATAAN DESA/Penyelenggaraan Penataan Desa	JL. RANCANG RIMBA AYU RT.010, Kedang Murung Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD Koordinat segera dilengkapi
8	PENATAAN DESA/Penyelenggaraan Penataan Desa	Desa Kota Bangun III, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada

9	PENATAAN DESA/Pyelengaraan Penataan Desa	Desa sari Nadi - Lebahulaq, Desa Sari Nadi - Suka Bumi, Desa Sari Nadi - Benua Baru , dan Desa Sari Nadi - Poros Jalan , Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Pyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPM Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada
10	PENATAAN DESA/Pyelengaraan Penataan Desa	Desa Kota Bangun I, Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Pyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPM Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada
11	PENATAAN DESA/Pyelengaraan Penataan Desa	Jalan Ronggo Lawe RT. 001, Kota Bangun II Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Pyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD Foto dan koordinat segera dilengkapi
12	PENATAAN DESA/Pyelengaraan Penataan Desa	Jalan Gang Barokah RT. 001,Kota Bangun II Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Pyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD Foto dan koordinat segera dilengkapi
13	PENATAAN DESA/Pyelengaraan Penataan Desa	Jalan Sunan Kalijaga RT. 002,Kota Bangun II Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Pyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD Foto dan koordinat segera dilengkapi
14	PENATAAN DESA/Pyelengaraan Penataan Desa	Dusun Bangun Sari Jalan Simpang 3 Samping Puskesmas Rimba Ayu, Kota Bangun II Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Pyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD
15	PENATAAN DESA/Pyelengaraan Penataan Desa	Jalan Pendidikan RT. 004,Kota Bangun II Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Pyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD
16	PENATAAN DESA/Pyelengaraan Penataan Desa	Loa Duri RT.06 Kecamatan Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Pyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi)
17	PENATAAN DESA/Pyelengaraan Penataan Desa	Desa Purwajaya RT. 21 Dusun sari mulya B, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Pyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD
18	PENATAAN DESA/Pyelengaraan Penataan Desa	Jalan Ali Husen RT 010 Tudungan,Jemba yan Tengah Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Pyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD

19	PENATAAN DESA/Penyelenggaraan Penataan Desa	Jalan Habib Tunggang Parangan, Jembayan Tengah Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD
20	PENATAAN DESA/Penyelenggaraan Penataan Desa	Jalan Mulyo Pranoto Rt 08, Loh Sumber Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD
21	PENATAAN DESA/Penyelenggaraan Penataan Desa	Jalan R.Ismanun RT.02, Sumber Sari Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi)
22	PENATAAN DESA/Penyelenggaraan Penataan Desa	Santan ulu, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD
23	PENATAAN DESA/Penyelenggaraan Penataan Desa	Desa Kersik, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD
24	PENATAAN DESA/Penyelenggaraan Penataan Desa	Kampung Sidodadi RT. 11, Tanjung Limau Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD
25	PENATAAN DESA/Penyelenggaraan Penataan Desa	Desa Badak Mekar, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD Lengkapi proposal, foto dan koordinat
26	PENATAAN DESA/Penyelenggaraan Penataan Desa	Jalan Samarinda - Muara Kaman, RT. 001 Dusun Cipari, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD Lengkapi usulan dengan Proposal, foto dan koordinat
27	PENATAAN DESA/Penyelenggaraan Penataan Desa	SEDULANG, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD Lengkapi usulan dengan Proposal, foto dan koordinat
28	PENATAAN DESA/Penyelenggaraan Penataan Desa	Jl Awang Long, Panca Jaya Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD Lengkapi usulan dengan Proposal, foto dan koordinat
29	PENATAAN DESA/Penyelenggaraan Penataan Desa	Desa Lebaho Ulaq, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD Lengkapi usulan dengan Proposal, foto dan koordinat

30	PENATAAN DESA/Penyelenggaraan Penataan Desa	Jl.Dr,Soetomo RT 001 Blok C, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD
31	PENATAAN DESA/Penyelenggaraan Penataan Desa	Perbatasan Selerong - Senoni, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD
32	PENATAAN DESA/Penyelenggaraan Penataan Desa	JALAN MANUNGGAL RT 003 SEBULU ILIR, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD
33	PENATAAN DESA/Penyelenggaraan Penataan Desa	Jl. Poros Selerong - Benua Puhun, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD
34	PENATAAN DESA/Penyelenggaraan Penataan Desa	Jl. Abd. Riso RT 15, Sebulu Ulu Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD
35	PENATAAN DESA/Penyelenggaraan Penataan Desa	JALAN MANUNGGAL RT 003 DESA SEBULU ILIR, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD
36	PENATAAN DESA/Penyelenggaraan Penataan Desa	Jl. P. Antasari RT 007 , Manunggal Daya, Sebulu Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD
37	PENATAAN DESA/Penyelenggaraan Penataan Desa	DESA MUARA RITAN, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD Proposal,foto dan koordinat segera dilengkapi
38	PENATAAN DESA/Penyelenggaraan Penataan Desa	Desa Muara pedohon, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD Proposal / Dok. Pendukung,foto dan koordinat segera dilengkapi
39	PENATAAN DESA/Penyelenggaraan Penataan Desa	Jalan Bukit Indah RT.012 Dusun Sido Dadi,Suka Maju Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD
40	PENATAAN DESA/Penyelenggaraan Penataan Desa	Desa Bangun Rejo, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD

41	PENATAAN DESA/Penyelenggaraan Penataan Desa	Batas Desa RT 20, Dusun Sidomakmur, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD
42	PENATAAN DESA/Penyelenggaraan Penataan Desa	RT 015 Desa Bukit Raya, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD
43	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jalan Paimin RT 11, Desa Sidomulyo, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
44	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	desa anggana, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

45	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	PULAU PINANG RT 007, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
46	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Desa Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

47	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Desa Long Beleh Haloq, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
48	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Desa Teluk Muda RT.02, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

49	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jalan olahraga 1 RT 010 Desa Tuana Tuha, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
50	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jl. Panglima Suta Kanan RT. 010, Liang Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

51	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jl. Pangliam Suta Kanan RT. 004, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
52	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jl. Panglima Suta Kanan RT.005, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

53	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jl. Stadion RT. 020 Desa Kota Bangun Ulu Dusun Melati, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
54	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Desa sumber sari RT 007 dan 012, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

55	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dusun Bukit Makmur, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
56	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dusun Giri Mulya, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

57	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dusun Jambu Rejo, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
58	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dusun Bukit Makmur, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

59	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dusun Kebon Rejo, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
60	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Gedung Posyandu Bahagia 3, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

61	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Gedung Posyandu Bahagia 5 Desa Kota Bangun II, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
62	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Gedung Posyandu Bahagia 6, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

63	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dusun Ujung Baru, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
64	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Desa Sari Nadi, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

65	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	RT. 19 Dusun V Desa Bakungan, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
66	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Loa Duri Ulu RT.16 Kecamatan Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

67	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	RT 5, Loa Duri Ilir Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
68	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Gang Swarga 03 RT.006 Desa Jembayan, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

69	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jalan Habib Tunggang parangan RT 002, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
70	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rt 016 dusun pelita, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

71	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jalan Gunung Petung RT 003, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
72	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	RT 17 Dusun 2 Desa Sebuntal, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

73	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	rt.004, Santan Ilir Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
74	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Desa Kersik, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

75	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	RT.001, Tanah Datar Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
76	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jl. Erna, RT. 004, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

77	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Desa Badak Mekar, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
78	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	RT 23 , Gas Alam Badak I Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

79	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	RT. 003, Salo Palai Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
80	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	RT.025, Badak Baru Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

81	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jl. Kapitan Toko Lima, RT. 09, Muara Badak Ilir Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
82	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	RT.025, Badak Baru Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

83	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	RT.011 Jl. Martadinata Handil 8, Muara Jawa Ilir Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
84	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	RT.020 Jl. Pelita Handil 8, Muara Jawa Ilir Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

85	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kel. Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
86	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	RT.28 Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

87	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jalan M. Hatta RT. 028 Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
88	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

89	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dusun Mekar Baru dan Dusun Mekar Sari, Kupang Baru Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
90	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	SABINTULUNG, RT 03, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

91	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jl. Belimbing blok B RT. 002, Bunga Jadi Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
92	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Desa Jantur, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

93	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jl. K.H Agus Salim RT.005, Rebaq Rinding Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
94	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jln. Pangeran Hidayatullah rt.02, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Pulau Harapan, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

95	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	JL.RAYA SUNGAI JANTUR RT.010 , Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
96	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Muara Leka Dusun Leka 1 RT.08 Kec.Muara Muntai Kab.Kutaikartanegara, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

97	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	lebak cilong, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
98	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dusun Kuyung RT. 006, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

99	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Posyandu Dahlia Kelurahan Handil Baru, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
100	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	bukit samboja indah RT 07, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

101	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jalan Anggrek RT. 006 Kel. Amborawang Darat, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
102	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jl Poros rt 1 , Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

103	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jalan Merdeka RT 05, Sungai Merdeka Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
104	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jl. Soekarno-Hatta KM 41 RT 19, Sungai Merdeka Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

105	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	RT 19, Sungai Merdeka Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
106	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	RT 02, Sungai Merdeka Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

107	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jalan Soekarno - Hatta KM 42, Sungai Merdeka Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
108	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jalan Sungai Merdeka , Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

109	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jalan Sungai Merdeka RT 02, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
110	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jalan Soekarno Hatta km 38 RT 09, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

111	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jalan Gg Langgar RT 10, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
112	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	sungai merdeka, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

113	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jalan Soekarno - Hatta Km 38 Rt 17, Sungai Merdeka Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
114	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jalan Soekarno Hatta KM 36 RT 06, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

115	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	RT 3, Salok Api Darat Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
116	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jalan Soekarno - Hatta RT 10 , Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

117	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jl. Bppn-Handil II Margo Mulyo RT.03, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
118	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Posyandu Mawar, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

119	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	RT.09, Sari Jaya Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
120	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Posyandu se Kelurahan Jawa, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

121	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	RT. 08, Pendingin Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
122	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Posyandu Mawar, Pendingin Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

123	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Posyandu Kenanga, Pendingin Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
124	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Posyandu Beringin, Pendingin Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

125	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Posyandu Dahlia, Pendingin Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
126	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	PKK Pendingin, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

127	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Posyandu Melati, Pendingin Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
128	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	RT.01, Sari Jaya Kab. Kutai	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

129	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sangasangmuara, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
130	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sarijaya, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

131	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	PKK Sarijaya, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
132	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Posyandu Kenanga, Pendingin Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

133	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Desa Giri Agung Jl Samarinda - muara kaman.KM.52 RT.16, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
134	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dusun Harapan Jaya RT 016, Sanggulan Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

135	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jl. Ulin, RT 11 Sebulu Ulu, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
136	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jl. Syahrani Rt.005, Segihan Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

137	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sebulu Ulu, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
138	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	JALAN GUNUNG DADEH RT 010, Sebulu Ilir Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

139	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Desa Tabang Lama, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
140	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Desa Muara Pedohon, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

141	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Tabang, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
142	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Perum Griya Tambak Rel RT. 017 Kelurahan Baru Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

143	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bukit Harapan KM.19 RT.004, Loa Ipuh Darat Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
144	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	RT. 21 Bukit Biru, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

145	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	PEMBANGUNAN POSYANDU MAWAR 8 RT.38 KELURAHAN MELAYU (RT.38 KELURAHAN MELAYU), Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
146	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rawa Indah RT.004 Desa Loa Ulung, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

147	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jalan Sadewa RT.006 Dusun Sido Rejo, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumlah Terasilinasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
-----	--	---	---	--------	---

BAB III**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH****3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024. Dengan berpayung kepada UUD 1945 dan UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN tadi, RPJMN 2025-2029, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (*Nawa Cita*) Presiden/Wakil Presiden terpilih, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada RPJPN 2025-2045. RPJMN 2025-2029 adalah menjadi landasan menentukan arah pembangunan menuju Indonesia Emas Tahun 2045, yaitu Negara yang bersatu, berdaulat, maju dan berkelanjutan.

Untuk menuju arah Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2045 mewujudkan Indonesia Emas 2045. Arah pembangunan ini mewujudkan melalui tiga sasaran: Penurunan tingkat kemiskinan, Peningkatan kualitas sumber daya manusia, Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun ke depan harus melakukan beberapa transformasi yang dilakukan melalui RPJMN diantaranya transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, transformasi ketahanan sosial budaya dan ekologi, transformasi pembangunan wilayah dan sarana prasarana, dan transformasi kesinambungan pembangunan.

Agenda satu tahun pertama dalam Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029 juga dimaksudkan sebagai upaya membangun fondasi untuk melakukan akselerasi yang berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya, disamping melayani kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang tergolong mendesak. Dengan berlandaskan fondasi yang lebih kuat, pembangunan pada tahun-tahun berikutnya dapat dilaksanakan dengan lancar. Sementara, agenda lima tahun selama tahun 2025-2029 sendiri diharapkan juga akan meletakkan fondasi yang kokoh bagi tahap-tahap pembangunan selanjutnya. Dengan demikian, strategi pembangunan jangka menengah, termasuk di dalamnya strategi pada tahun pertama, adalah strategi untuk menghasilkan pertumbuhan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-undang No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045, dimana pada Periode 2025-2029 pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara difokuskan pada penguatan fondasi transformasi, yaitu upaya untuk mewujudkan stabilitas di bidang ekonomi, hukum, sosial budaya, dan ekologi. Agar dapat mencapai Visi “KUKAR MAJU TANGGUH BERBUDAYA 2045: Pusat Pangan, Pariwisata, Industri Hijau, Sejahtera, dan Berkelanjutan” diperlukan pemenuhan kebutuhan dasar yaitu fasilitas pelayanan, infrastruktur, sumber daya manusia yang berkualitas, dan lain sebagainya. Dalam periode ini pula, berbagai terobosan-terobosan inovatif mulai diimplementasikan seperti: diversifikasi ekonomi nonekstraktif; implementasi *smart government*; sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan rencana pembangunan Provinsi Kalimantan Timur maupun rencana

pembangunan nasional. Dengan memberikan fondasi yang kuat, tangguh, dan kokoh, serta keselarasan dengan arah pembangunan pada level regional maupun nasional, diharapkan Kabupaten Kutai Kartanegara siap untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan, untuk kemudian melanjutkan pembangunan pada periode berikutnya.

Kukar Maju: Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah dengan potensi perekonomian tertinggi di Indonesia. Hal ini harus mampu di optimalkan untuk kepentingan masyarakat Kukar. Oleh karena itu, dalam rangka menuju kemajuan Kukar dalam dua puluh tahun kedepan, maka makna Kukar Maju diadopsi sebagai representasi dari masyarakat Kukar yang memiliki pendapatan tinggi setara dengan negara maju, Sumber daya manusia yang terampil dan berdaya saing tingkat nasional, karena ditopang oleh bonus demografi sampai 2045, ditambah potensi migrasi tenaga terampil akibat dampak dari keberadaan IKN.

Kukar Tangguh: Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah penopang pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur serta penopang perekonomian nasional yang dapat diandalkan. Kukar Tangguh merupakan representasi dari wilayah yang memiliki ketangguhan ekonomi yang diwujudkan dengan kondisi perekonomian stabil dan kuat karena adanya pergeseran struktur ekonomi menuju perekonomian yang tidak hanya mengandalkan sumber daya alam ekstraktif, melainkan perekonomian non ekstraktif, yang lebih bersih dan berkelanjutan. Kutai Kartanegara sebagai daerah yang tangguh juga memiliki resistensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

Kukar Berbudaya: Merupakan representasi dari identitas daerah yang berdiri di atas sejarah panjang peradaban dua kerajaan hingga menjadi seperti hari ini dengan tetap berdampingan dengan alam dan sangat menjunjung tinggi keberagaman. Komitmen Kukar Berbudaya terletak pada pelestarian, pengembangan, dan integrasi nilai-nilai budaya lokal berlandaskan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam proses pembangunan yang memerhatikan pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan manusia yang berakhlak mulia. Upaya tersebut dimaksudkan untuk melindungi warisan budaya, mempromosikan keanekaragaman budaya, dan konservasi kekayaan biologis. Pembangunan berbudaya harus memastikan bahwa pembangunan ekonomi berlangsung dengan menghormati dan memperkaya identitas budaya lokal, mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal sembari menjaga keseimbangan ekologis. Tanpa melupakan jati diri daerah, masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara terus melaju mencapai kemajuan dan kesejahteraan dalam pembangunan yang berkelanjutan pada tahun 2045.

Kukar sebagai Pusat Pangan: Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan produksi, distribusi, dan pengembangan industri pangan yang berkelanjutan dan inovatif. Langkah strategis yang diambil mencakup pengembangan pertanian terintegrasi hulu-hilir, modernisasi pertanian melalui skema *smart farming* dan *smart fishing*, intensifikasi pertanian, pengembangan infrastruktur logistik, dan promosi industri pengolahan pangan yang ramah lingkungan. Selain itu, visi ini juga mencakup aspek kedaulatan pangan dan pengembangan agrowisata (*agrotourism*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pariwisata perdesaan yang khas.

Kukar sebagai Pusat Pariwisata: Pengembangan destinasi pariwisata yang berkelanjutan dan beragam untuk meningkatkan potensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan mencakup pengembangan atraksi wisata alam, budaya, dan sejarah yang mempromosikan kekayaan dan keunikan Kukar, serta penguatan infrastruktur pariwisata dan pelayanan untuk mendukung pertumbuhan sektor. Selain atraksi dan infrastruktur, perlu diperhatikan terkait pembangunan aksesibilitas, amenitas, dan akomodasi yang juga menjadi faktor esensial terhadap kualitas pariwisata yang ditawarkan, sekaligus sebagai pemicu pertumbuhan sektor jasa. Pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam sektor pariwisata harus menjadi bagian dari skema pengembangan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pusat pariwisata, khususnya terkait dengan pariwisata ekologis yang berbasis konservasi keanekaragaman hayati hutan tropis dan didukung oleh kekayaan sosial-budaya masyarakat Kalimantan.

Kukar sebagai Pusat Industri Hijau: Posisi geografis yang strategis, serta kepemilikan cadangan sumber daya alam yang tinggi, maka harus dapat dimanfaatkan secara optimal dan memiliki nilai tambah yang tinggi, maka diperlukan hilirisasi pemanfaatan sumber daya tersebut melalui skema industrialisasi. Akan tetapi industrialisasi tersebut juga harus dapat memanfaatkan sumber daya yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan dengan mendorong perkembangan industri yang ramah lingkungan dengan prinsip keberlanjutan. Fokus pada penggunaan energi terbarukan, pengurangan emisi, dan inovasi teknologi hijau. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem industri yang tidak hanya ekonomis maju tetapi juga meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Kukar yang Sejahtera: Prinsip pada visi ini merupakan perwujudan mandat konstitusi yaitu keadilan sosial. Oleh karena itu, pada visi ini diharapkan Kabupaten Kutai Kartanegara mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata di seluruh elemen, dengan meminimalisir kemiskinan, khususnya dapat menghilangkan kemiskinan ekstrem. Disamping itu, pendapatan masyarakat wilayah ini pada 2045 harus setara dengan wilayah-wilayah pada negara maju. Disamping itu, seluruh hak dasar warga negara dapat terpenuhi baik secara Pendidikan, Kesehatan, maupun hak untuk hidup layak dan bermartabat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kukar yang Berkelanjutan: Maksud dari visi berkelanjutan adalah segala arah pembangunan yang memanfaatkan sumber daya wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara harus mampu dikelola secara arif dan bijaksana, agar dapat pula dinikmati oleh generasi penerus selanjutnya. Hal ini sangat terkait dengan pengelolaan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dengan kapasitas lingkungan hidup wilayah Kutai Kartanegara dalam mendukung aktivitas manusia. Oleh karena itu, visi ini menjadi penyeimbang bagi berbagai aktivitas sosial ekonomi dengan aktivitas konservasi lingkungan.

Dalam Rangka Menjamin Keberhasilan Visi maka disusun 8 Misi Pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial dengan membangun kualitas hidup manusia yang unggul dan berdaya saing

Misi ini dilakukan untuk mengimplementasikan transformasi sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini dilakukan dengan menyasar kualitas sumber daya manusia yang ditingkatkan kapasitas dan nilai penghidupannya. Pemenuhan hak warga negara untuk hidup sehat,

mendapatkan pendidikan berkualitas, dan mendapatkan perlindungan sosial yang layak dapat terselesaikan dalam misi ini, sehingga setiap penduduk Kutai Kartanegara dapat berkembang dan berdaya saing secara global.

2. Mewujudkan transformasi ekonomi dengan membangun sektor non-ekstraktif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Misi ini merupakan implementasi dari transformasi ekonomi yang akan dilakukan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Upaya yang dilakukan adalah menggeser struktur ekonomi dari dominasi sektor ekstraktif atau eksploitatif sumber daya alam, menjadi sektor ekonomi non ekstraktif yang bersih dan dapat menyentuh banyak elemen masyarakat. Akan tetapi, pergeseran ini juga harus diwujudkan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara.

3. Mewujudkan transformasi tata kelola dengan membangun penyelenggaraan pemerintahan yang cerdas, adaptif, dan efisien.

Misi ini merupakan bagian dari transformasi tata Kelola yang bermakna sebuah perbaikan sistem tata Kelola pemerintahan yang dapat secara efektif dan efisien dilakukan. Digitalisasi harus dilakukan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Hal ini yang dimaknai sebagai kata Cerdas dalam misi ini. Reformasi birokrasi yang sederhana dan terintegrasi harus segera dilakukan, serta kemampuan birokrasi yang adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan perubahan di masa depan.

4. Mewujudkan demokrasi substansial yang partisipatif dan stabilitas ekonomi daerah yang tangguh.

Misi ini merupakan landasan atau pondasi dari kondisi yang harus diwujudkan untuk dapat melaksanakan transformasi. Berbagai transformasi tidak dapat dilakukan tanpa stabilitas politik dan ekonomi daerah. Oleh karena itu, partisipasi seluruh masyarakat Kutai Kartanegara harus dilibatkan dalam menjaga stabilitas tersebut. Disamping itu, kekuatan persaudaraan budaya yang dilandasi oleh Pancasila dapat menjadi kekuatan masyarakat Kutai Kartanegara dalam mewujudkan misi ini.

5. Mewujudkan ketahanan sosial-budaya, dan ketahanan ekologi berbasis kearifan lokal.

Misi ini juga merupakan landasan kedua yang harus dilakukan untuk seluruh upaya transformatif. Selain kestabilan ekonomi-politik Kutai Kartanegara, juga perlu dipastikan bahwa untuk mewujudkan upaya transformatif harus dilakukan dengan dasar mewujudkan ketahanan sosial-budaya dan ekologi. Segala hak warga negara dari masyarakat Kutai Kartanegara harus terpenuhi terlebih dahulu, serta kondisi ekologis harus stabil dan tidak memiliki risiko tinggi terhadap kerusakan, sehingga dapat mengganggu upaya transformatif sebagaimana yang dimaksud di atas.

6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dengan membangun konektivitas dan integrasi regional untuk pertumbuhan yang inklusif.

Misi ini dilakukan sebagai upaya dalam menyusun kerangka implementasi dari agenda transformatif pada misi sebelumnya. Sama halnya seperti manusia dalam kehidupan sosial, karakter wilayah juga memiliki karakter

yang sama. Wilayah tidak bisa hidup sendiri, sebuah wilayah akan saling berinteraksi untuk memenuhi segala kehidupan, sebagaimana memenuhi asas komplementaritas. Oleh karena itu, misi ini dilakukan untuk segala aktivitas pembangunan dilakukan dengan memperhatikan karakter regional, dan setiap wilayah harus diperlakukan dengan tema-tema tertentu sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Disamping itu, Kabupaten Kutai Kartanegara ini harus mampu juga memanfaatkan relasi antar wilayah baik pada skala di dalam Provinsi Kalimantan Timur, maupun secara nasional dan internasional.

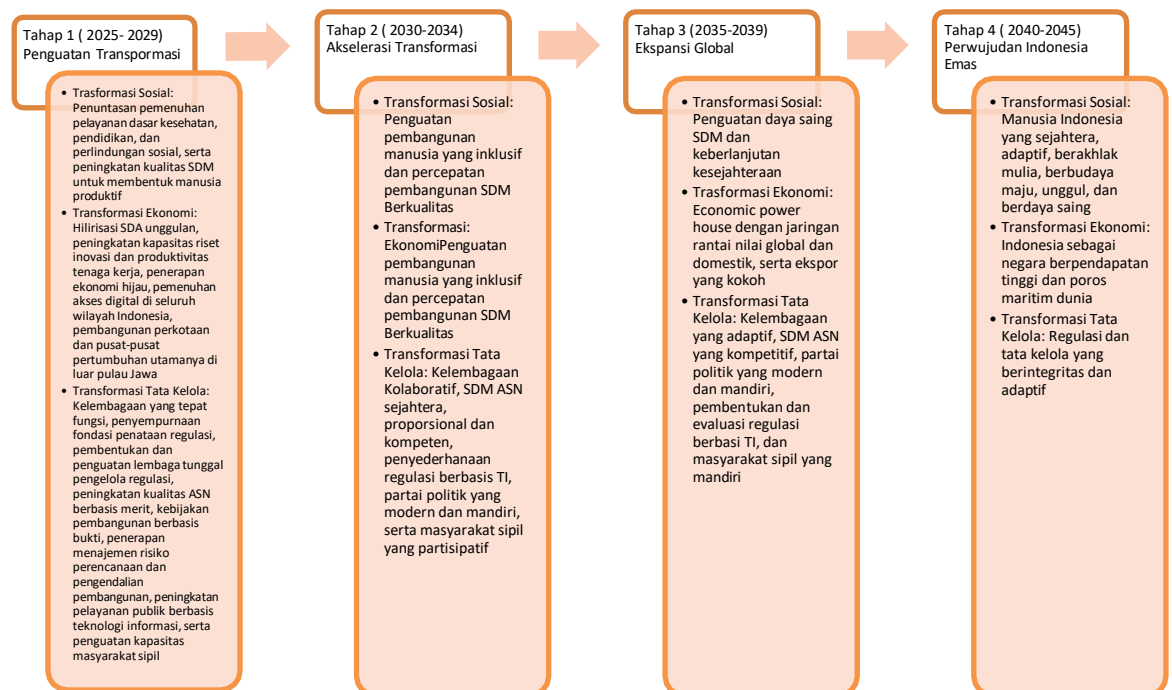
7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang merata dan berkualitas berbasis inovasi hijau.

Infrastruktur menjadi salah satu aspek penting untuk mewujudkan berbagai upaya transformasi. Oleh karena itu, pemenuhan sarana dan prasarana harus dilakukan secara merata, khususnya untuk memenuhi hak dasar masyarakat Kutai Kartanegara. Selaras dengan hal tersebut, penyediaan sarana dan prasarana harus dilakukan dengan mempertimbangkan agenda transformasi pada misi sebelumnya, serta tetap mempertimbangkan aspek inovasi hijau yang menekankan pada optimalisasi sumber daya yang ada, tanpa menyisakan sumber daya pembangunan yang tidak dapat dimanfaatkan.

8. Mewujudkan sinergisitas dan kesinambungan pembangunan.

Misi terakhir ini merupakan prinsip dalam pembangunan berkelanjutan, yang harus diwujudkan dalam segala upaya transformasi pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berbagai elemen harus dapat bersinergi, bukan hanya peran pemerintah semata dalam mewujudkan agenda

pembangunan. Begitu juga pemerintah harus membuka peluang aktivitas elemen non-pemerintahan dapat berpartisipasi dalam berbagai hal. Serta sifat berkesinambungan harus dapat diimplementasikan dalam segala nilai pembangunan. RPJPN 2025-2045 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan, yaitu :



Berdasarkan telaahan Kebijakan Nasional melalui RPJMN dapat disinergikan dengan RPJMD, RENSTRA OPD serta Rencana Kerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah. Pada saat ini kita telah memasuki tahapan 1 RPJMN dari RPJPN, sehingga sangat diperlukan sinergisitas prioritas dan arah pembangunan pemerintah pusat dan daerah agar tujuan pembangunan Republik Indonesia yang telah dirancang secara sistematis melalui RPJPN maupun RPJMN dapat terlaksana secara maksimal.

TABEL 3.1
HUBUNGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah
1	Transformasi Sosial	1. Perluasan upaya promotif-preventif 2. Penuntasan stunting, eliminasi malaria, dan penurunan insidensi tuberkulosis 3. Pemenuhan dan Pemerataan kuantitas maupun kualitas tenaga kesehatan 4. Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas 5. Percepatan wajib belajar 13 tahun 6. Pemerataan akses dan kualitas antar satuan pendidikan dan antar daerah 7. Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi 8. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi 9. Penyediaan afirmasi akses pendidikan 10. Pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim 11. Membangun lingkungan yang inklusif bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas 12. Pemenuhan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi seluruh masyarakat 13. Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi
2	Transformasi Ekonomi	1. Pembangunan dan Pengembangan superhub ekonomi IKN dan daerah mitra yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing 2. Pengembangan kawasan-kawasan industri berteknologi tinggi dan berkelanjutan berbasis komoditi unggulan 3. Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan 4. Pengembangan sektor-sektor ekonomi baru berbasis inovasi 5. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan 6. Peningkatan rantai nilai domestik untuk mendukung rantai nilai global 7. Penyediaan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman 8. Industrialisasi koperasi 9. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai <i>industry domestic</i> dan global

		10. Peningkatan produktivitas BUMD 11. Penguatan Ekonomi dan keuangan Syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi global 12. Penyediaan jaringan dan layanan listrik yang cerdas, andal, dan berwawasan lingkungan 13. Pembangunan ekosistem digital 14. Penguatan pembangunan Kawasan perdesaan yang berkontribusi pada pembangunan terpadu berkelanjutan 15. Pengembangan ekonomi maritime
3	Transformasi Tata Kelola	1. Optimalisasi regulasi daerah, termasuk proses pra-regulasi yang memadai 2. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan 3. Peningkatan respon terhadap laporan pelayanan publik masyarakat 4. Pengembangan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan Lembaga 5. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi 6. Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN, dan manajemen kinerja
4	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	1. Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas 2. Peningkatan stabilitas demokrasi di setiap level pemerintahan dan masyarakat 3. Peningkatan kapasitas fiskal daerah 4. Penguatan pengendalian inflasi daerah
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	1. Penguatan Pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama 2. Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada Lembaga-lembaga adat 3. Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya 4. Pengembangan nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal, serta pendidikan karakter 5. Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antar warga dan ekspresi budaya 6. Pengembangan diverifikasi pangan 7. Rehabilitasi hutan dan penghambatan laju deforestasi

		8. Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang 9. Pelestarian bentang alam, perlindungan keanekaragaman hayati, dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal 10. Optimalisasi Potensi Energi Terbarukan 11. Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami sebagai tempat wilayah jelajah satwa (<i>home range</i>) dan konektivitas spesies yang dilindungi 12. Perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan 13. Peningkatan mitigasi penanggulangan bencana 14. Pengembangan <i>natural based solution</i> untuk kebakaran hutan 15. Peningkatan ketangguhan terhadap bencana 16. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal 17. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia 18. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia serta peningkatan partisipasi berbagai bidang pembangunan 19. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan 20. Pembangunan bending/bendungan 21. Pembangunan irigasi baru 22. Pengendalian banjir 23. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir 24. Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem
6	Implementasi transformasi	1. Peningkatan kualitas penataan ruang 2. Peningkatan pelaksanaan reforma agraria 3. Pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan 5. Pengembangan moda kereta api 6. Pengembangan angkutan sungai 7. Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif 8. Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan 9. Pemerataan terhadap akses hunian layak 10. Penanganan kawasan permukiman kumuh

		11. Penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman 12. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah 13. Sinkronisasi substansi dan periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten 14. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran daerah 15. Penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko 16. Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan 17. Pengembangan pembiayaan inovatif 18. Keberlanjutan proyek strategis jangka panjang daerah
--	--	---

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Adapun tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra-PD adalah sebagai berikut :

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Meningkatnya Kerjasama dan Kolaborasi dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Desa	Penataan Tata Kelola Desa	Pendampingan Desa Persiapan dan penamaan Kode Desa
				Penataan Wilayah Desa
				Penetapan dan pendampingan identifikasi potensi kewenangan Desa
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Desa
			Mendorong Desa untuk melakukan Kerjasama antar Desa maupun dengan Pihak Ke Tiga dan Pengembangan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa
				Memfasilitasi Kesepakatan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
				Penyusunan Dokumen Monitoring Evaluasi Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan
			Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Penyusunan Draft Perbub ADD, BHPRD, APBDesa, SILTAP, Barang dan Jasa, Keuangan Desa, SOTK, Pilkades, dan Desa Persiapan
				Pembinaan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
				Pembekalan Tim Kecamatan Evaluasi APBDesa
				Pemberian BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
				Pelaksanaan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
				Pendampingan BUMDesa dalam mengelola Unit Usaha
				Pengembangan Klinik Konsultasi Desa
				Analisis Data IDM/ID
				Peningkatan Kapasitas Pendekar
				Fasilitasi Penegasan Batas Desa
				Penyusunan Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa
				Pendataan Tingkat Perkembangan Desa melalui Aplikasi EPDesKel dan Pelaksanaan Lomba Tingkat Kecamatan dan Kabupaten
			Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pengembangan Ekonomi Desa	Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pengembangan Ekonomi Desa
		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Ketua RT, Kader Posyandu, PKK, LPM dan Karang Taruna serta Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		
		Pelaksanaan Lomba Posyandu Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten		
		Pelaksanaan Lomba RT Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten		
		Pembangunan Gedung Posyandu		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu yang berstandart		

				Pelatihan kewirausahaan dan keterampilan kerja bagi rumah tangga miskin
				Pelatihan Kewirausahaan di Perdesaan , Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kewirausahaan
				Pendampingan Pengelolaan Manajemen Pasar Desa
				Pendampingan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
				Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat baik Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten
				Memfasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Sasaran atau *objectives* organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sedangkan sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

TABEL 3.2
SASARAN YANG DITEMPUH UNTUK MENCAPAI TUJUAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa		Persentase Status Desa Mandiri (%)
	Meningkatnya Kerjasama dan kolaborasi dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Desa	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH****4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Rencana kerja Program dan kegiatan serta pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2026 dapat disampaikan dengan analisis kebutuhan dan pertimbangan kebijakan sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program/ kegiatan Tahun 2026 adalah pencapaian target kinerja perangkat daerah yaitu IKU (Indikator Kinerja Utama), IKK (Indikator Kinerja Kunci), Indikator Program dan Kegiatan serta hasil pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Forum Perangkat Daerah, yang tentunya mengarah kepada Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2026 yaitu : “ Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan yang Berkelanjutan “ dengan Prioritas Pembangunan : pertama Pengembangan dan penguatan Kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan, yang ke dua penguatan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur desa berkualitas. Dimana fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.
- b. Adapun program kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2026 terdiri dari 5 Program yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 8

Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan , Program Penataan Desa terdiri dari 1 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan, Program Kerjasama Desa terdiri dari 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, Program Administrasi Pemerintahan Desa terdiri dari 1 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan serta Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat terdiri dari 1 Kegiatan dan 10 Sub Kegiatan. Dimana jumlah keseluruhan Program Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pada Tahun Anggaran 2026 yaitu 5 Program, 12 Kegiatan dan 64 Sub Kegiatan.

- c. Rumusan Program dan Kegiatan yang telah dirumuskan pada Rancangan Awal Renja Tahun 2026 sesuai dengan yang termuat pada Studi Pendahuluan Renstra 2025-2029 DPMD baik itu terkait dengan rumusan indikator, target serta pagu indikatif sudah sesuai berdasarkan rumusan yang ada pada Renstra.
- d. Adapun Rumusan terkait rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

lembardari.....

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)		78 Nilai	18.753.414.441			80 Nilai	23.718.705.182
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persen	575.000.000			100 Persen	600.000.000

2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	2 Dokumen	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyusunan Dokumen Renja Tahun 2027 dan Penyusunan Dokumen Renja Perubahan Tahun 2026	2 Dokumen	150.000.000
2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	3 Laporan	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyusunan Laporan Manajemen Risiko, Evaluasi Kinerja setiap Triwulan dan Penyusunan Laporan LKJIP	3 Laporan	50.000.000
2	13	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	2 Laporan	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 Laporan	100.000.000
2	13	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tenggarong	1 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	50.000.000
2	13	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Tenggarong	1 Data	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemenuhan Data sektoral 20 Kecamatan	1 Data	200.000.000
2	13	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	1 Berita Acara	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Berita Acara	50.000.000
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel		12 Laporan	16.467.676.941			12 Laporan	15.496.769.182

2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	2142 Orang/Bulan	16.217.676.941	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2142 Orang/Bulan	15.091.354.782
2	13	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarong	1 Laporan	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Laporan	50.000.000
2	13	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarong	12 Laporan	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12 Laporan	305.414.400
2	13	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggarong	1 Dokumen	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	50.000.000
2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Penggunaan Barang Milik Daerah		2 Laporan	50.000.000			2 Laporan	105.000.000
2	13	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong	1 Dokumen	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	25.000.000
2	13	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong	1 Laporan	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Laporan	50.000.000

2	13	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	1 Laporan	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Laporan	30.000.000
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 Persen	100.000.000			100 Persen	1.460.000.000
2	13	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tenggarong	170 Paket	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Adat Erau, Pakaian Miskat	170 Paket	510.000.000
2	13	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tenggarong	170 Orang	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Kapasitas ASN 170 orang	170 Orang	950.000.000
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	660.000.000			100 Persen	2.116.306.000
2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tenggarong	1 Paket	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Paket	208.806.000
2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tenggarong	1 Paket	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyediaan ATK, Makan Minum rapat, Natura, Alat listrik, Cendra mata dan alat kantor lainnya	1 Paket	1.000.000.000
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tenggarong	1 Paket	40.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyediaan Baner/ Spanduk, Jilid, Potocopy dan Cetak Map	1 Paket	100.000.000
2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Tenggarong	4 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan, Jasa Publikasi Surat Kabar Cetak	3 Dokumen	50.000.000

2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong	12 Laporan	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Perjalanan Dinas Biasa dan Dalam Kota. Kebutuhan dalam rangka koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	450.000.000
2	13	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	200 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Perjalanan Dinas Biasa dan Supras Kearsipan	500 Dokumen	150.000.000
2	13	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggarong	4 Dokumen	70.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan, Jasa Publikasi Surat Kabar Media Online Spesifikasi : Iklan Media Online Kategori Berita Online Lokal	4 Dokumen	157.500.000
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		82,25 Persen	0			4,32 Persen	472.178.000
2	13	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tenggarong	2 Unit	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		5 Unit	217.375.000
2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tenggarong	338 Unit	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		13 Unit	254.803.000
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	400.000.000			100 Persen	1.005.782.000
2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tenggarong	12 Laporan	300.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pembayaran Listrik, Air, dan Internet Rumah Dinas Jabatan serta Internet, Jasa Sampah OPD	12 Laporan	205.782.000

2	13	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tenggarong	1 Laporan	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan pada kegiatan pameran Merah Putih Sanga-sanga , acara HUT RI, Kegiatan Erau dan Acara Keagamaan	1 Laporan	800.000.000
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		17 Persen	500.737.500			100 Persen	2.462.670.000
2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tenggarong	33 Unit	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		33 Unit	366.790.000
2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tenggarong	3 Unit	275.737.500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Unit	270.760.000
2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Tenggarong	98 Unit	75.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		154 Unit	125.120.000
2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tenggarong	1 Unit	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Unit	200.000.000
2	13	01	2.09	00011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tenggarong			Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Unit	1.500.000.000
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Fasilitas Penataan Desa		19,42 Persen	2.550.000.000			15,16 Persen	56.450.000.000

RENCANA KERJA 2026

2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa		33 Desa	2.550.000.000			10 Desa	56.450.000.000
2	13	02	2.01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kedang Ipiil, Kedang Murung, Tunjung Harapan, Saliki, Purwajaya, Kel. Loa Ipuh Darat	7 Desa	75.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pendampingan Rencana Pemekaran Desa dan Desa Persiapan	8 Desa	300.000.000
2	13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Kab. Kutai Kartanegara	193 Desa	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pendampingan Penyusunan Pola Ruang Desa	200 Desa	1.000.000.000
2	13	02	2.01	0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Kab. Kutai Kartanegara	193 Desa	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penataan Kewenangan Lokal Desa	200 Desa	5.000.000.000
2	13	02	2.01	0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	1. Desa. Muara Badak Ilir, 2. Desa Sungai Payang, 3. Desa Jembayan, 4. Desa, Loa Duri Ulu, 5. Desa Sepatin, 6. Desa Bangun Rejo. 7. Desa Kembang Janggut dan 8 Kel. Mangkurawang	8 Desa	75.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penamaan Kode Desa Definitif	8 Desa	150.000.000
2	13	02	2.01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Desa Sidomulyo, Muai, Semayang, Kota Bangun III, Kedang Murung, Loa Duri Ulu, Jembayan Tengah, Santan Ulu, Kel. Dondang, Tanjung Limau, Cipari Makmur, Perian, Sebemban, Selerong, Muara Ritan, Suka Maju, Kel. Sanipah, Tani Bhakti, Kel. Pendingin, Kel. Maluhu	20 Unit	2.000.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pembangunan Gerbang Batas Desa di 20 Desa. ID SIPD: 2223517. ID SIPD: 2250988 ID SIPD: 2300299 ID SIPD: 2266774 ID SIPD: 2176311 ID SIPD: 2256013 ID SIPD: 2320851 ID SIPD: 1961310 ID SIPD: 2250383 ID SIPD: 2246336 ID SIPD: 2288025 ID SIPD: 2007989 ID SIPD: 2208981 ID SIPD: 2069975 ID SIPD: 2327419, ID SIPD: 2291368, ID SIPD: 2241313, ID SIPD: 2225859, ID SIPD:	200 Unit	50.000.000.000

										2090749, ID SIPD: 2378285			
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa		24,26 Persen	435.000.000			24,26 Persen	1.550.000.000
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Kerja sama antar Desa		33 Desa	435.000.000			33 Desa	1.550.000.000
2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kec. Tenggarong Seberang,Sebulu, Muara Kaman,Marangkay u,Muara Badak,Muara Muntai,Kembang Janggut	5 Dokumen	125.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penambahan Pagu Indikatif dikarenakan masih banyaknya Desa yang akan di fasilitasi dalam hal kerjasama antar desa serta perlunya pembinaan di dalam kerjasama antar desa	5 Dokumen	500.000.000
2	13	03	2.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kec. Tenggarong Seberang,Sebulu, Muara Kaman,Marangkay u,Muara Badak,Muara Muntai,Kembang Janggut	5 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penambahan Pagu Indikatif dikarenakan masih banyaknya Desa yang akan di fasilitasi dalam kerjasama dengan pihak ketiga	4 Dokumen	300.000.000
2	13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kec. Tenggarong Seberang,Sebulu, Muara Kaman,Marangkay u,Muara Badak,Muara Muntai,Kembang Janggut	3 Dokumen	210.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1. Pendampingan dalam Fasilitasi Pengembangan Kawasan Pedesaan di 5 Kawasan yang sudah terbentuk 2. Pendampingan Pengembangan Kawasan Perdesaan Agro Ekowisata Separi Sejahtera	5 Dokumen	750.000.000
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya		84 Persen				88 Persen	26.154.193.870
						Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa		82,4 Persen				86,8 Persen	

2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		193 Desa	21.194.043.870			200 Desa	26.154.193.870
2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelesaian Kasus penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Dokumen	100.000.000
2	13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Tenggarong	7 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa dan Konvergensi stunting	7 Dokumen	100.000.000
2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	18 Kecamatan	15 Dokumen	125.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pembinaan dan pendampingan terhadap Pemerintahan Desa dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	15 Dokumen	250.000.000
2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Tenggarong, Samarinda dan 16 Kecamatan	24 Dokumen	7.285.720.910	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Kades, Perangkat Desa dan BPD	44 Dokumen	7.885.720.910
2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Samarinda	58 Orang	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Konvergensi stunting	58 Orang	200.000.000
2	13	04	2.01	0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kabupaten Kutai Kartanegara			Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		40 Laporan	500.000.000
2	13	04	2.01	0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Tenggarong	10 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Mengevaluasi Peraturan Desa terkait SOTK Desa sebanyak 25 Desa	15 Dokumen	100.000.000

2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	18 Kecamatan	23 Dokumen	300.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pengembangan Kawasan Perdesaan	23 Dokumen	800.000.000
2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Tenggarong			Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Fasilitasi Pemerintahan Desa untuk Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang sudah berakhir masa jabatannya sebanyak 25 Desa	101 Laporan	2.000.000.000
2	13	04	2.01	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tenggarong	25 Laporan	60.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelesaian Kasus penyelenggaraan Pemerintahan Desa	26 Laporan	130.000.000
2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	18 Kecamatan	18 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pendampingan Penginputan Data Profil Desa pada Aplikasi EPDESKEK sebanyak 200 Desa	18 Dokumen	250.000.000
2	13	04	2.01	0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Tenggarong	1 Dokumen	12.058.472.960	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Fasilitasi Pendamping Desa dan Lokal Desa untuk mengawal program Nasional, Provinsi maupun Kabupaten	1 Dokumen	12.258.472.960
2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	18 Kecamatan	54 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pelatihan Operator untuk penggunaan Aplikasi SIPADES	54 Dokumen	230.000.000
2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Samarinda	60 Orang	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pelatihan peningkatan kapasitas Anggota BPD	60 Orang	350.000.000

2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	18 Kecamatan	15 Desa	180.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pembinaan terhadap Pemerintah Desa terkait Batas Desa yang rawan konflik	15 Desa	150.000.000
2	13	04	2.01	0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Tenggarong, Kecamatan	37 Laporan	179.850.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pelatihan terhadap Kepala Desa untuk pemahaman penyusunan Laporan Kepala Desa	38 Laporan	200.000.000
2	13	04	2.01	0017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Tenggarong, Kecamatan	1 Dokumen	75.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pelatihan Kepala Desa terkait Pemahaman Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	50 Dokumen	250.000.000
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	18 Kecamatan	18 Dokumen	180.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Konvergensi stunting	18 Dokumen	400.000.000
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD/K)		80 Persen	23.939.127.200			80 Persen	40.981.735.000
						Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan (LAD/K) dan Masyarakat Hukum Adat		15,73 Persen				15,85 Persen	

2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		4695 Lembaga	23.939.127.200			4695 Lembaga	40.981.735.000
2	13	05	2.01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kab. Kutai Kartanegara, Samarinda	1 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Untuk melakukan money hasil identifikasi dan inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	3 Dokumen	300.000.000
2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan LKD/K dan LAD/K (Posyandu/RT/PK K/Karang Taruna/LPM dan Lembaga Adat di 15 Desa) dan Pembinaan Posyandu terhadap Tim Pembina Posyandu yang baru terbentuk	2 Dokumen	1.000.000.000
2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Kutai Kartanegara	4010 Lembaga	2.274.167.200	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1. Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan RT = 3.194 x 3 pengurus RT (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) x 12 bulan 2. Peningkatan Kapasitas bagi: a. 816 Kader Posyandu b. 237 Wakil Ketua Karang Taruna Desa/Kelurahan	4947 Lembaga	11.030.000.000

											c. 237 Wakil Ketua LPM Desa/Kelurahan d. 237 Sekretaris TP PKK Desa/Kelurahan e. 193 Ketua Lembaga Adat Desa f. 20 Lembaga Posyandu dan 20 RT berpartisipasi dalam Lomba Posyandu dan RT		
2	13	05	2.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Ds.Pulau Pinang,Kembang Janggut,Long Beleh Haloq,Teluk Muda,Tuana Tuha,Liang,Kota Bangun Ulu,Liang Ulu,Sumber Sari,Kota Bangun III,Kota Bangun II,Sari Nadi,Jantur,Rebaq Rinding,Pulau Harapan,Jantur Selatan,Muara Leka,Sebemban,Muara Pedohon,Bakungan,Loa Duri Ulu,Loa Duri Ilir,Jembayan,Jembayan Tengah,Margahayu,Rempanga,Kupang Baru,Bunga Jadi,Giri Agung,Sanggulan,Sebulu Ulu,Sebulu Ilir,Loa Ulung,Suka Maju,Kel. Baru,Loa Ipuh Darat,Bukit Biru,Melayu, Ds Sidomulyo,Sebuntal,Santan Ilir,Kersik,Tanah Datar,Saliki,Badak Mekar,Gas Alam Badak I,Salo Palai,Badak Baru,Kel. Muara Jawa Ilir,Muara	1643 Unit	18.614.960.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1. Pembangunan 88 unit Sekretariat/Gedung Posyandu (20 Zona Tengah, 37 Zona Pesisir, 31 Zona Hulu) (IDSIPD:2281224, 2205620,2247471, 1963974,2281155, 2287540,2354745, 2354604,2354717, 2365642,2373547, 2373549,2373550, 2321790,2267463, 2338236,2338259, 2338272,2338291, 2320223,2320245, 2320261,2338298, 2327023,2223769, 2326517,2297753, 2226374,2008357, 2311909,2345777, 245829,2264397,2 260905,2266068,2 274673,2183978,2 239160,2284000,2 276613,2320542,2 330295,2244023,2 244090,2246396,2 347309,2347280,2 307355,2362860,2 127977,2020422,2 132182,2377359,2 390023,2208959,2 216850,1966302,2 041803,2320446,2 363886,2363824,2 363824,2363859,2 234366,2234394,2 234429,234515,22	300 Unit	22.631.735.000

							Jawa Pesisir, Handil Baru, Amborawang Darat, Amborawan g Laut, Sungai Merdeka, Pendingi n, Sari Jaya				40684,2240779,22 40668,2363844,20 92467,2223593,20 92473,2184022,23 19441,2314484,22 18838,2252132,21 89549,2344224,23 55789,2256283,23 00472,2372421,21 97081,2309424,23 01294 2. Fasilitas Sarana Prasarana Sekretariat/Gedun g Posyandu = 968 Unit (88 Lemari, 440 Meja dan 440 Kursi) 3. Pemasangan 88 Kwh Listrik 4. Fasilitas kelengkapan sarana prasarana posyandu (816 Laptop dan 816 Printer)		
2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Kutai Kartanegara	3 Dokumen	400.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1. Pelatihan Pengembangan Usaha Kewirausahaan Ekonomi Pedesaan (75 Orang) di Desa Bukit Layang 2. Pelatihan Pengembangan Usaha bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) di 2 Desa	3 Dokumen	550.000.000
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Kutai Kartanegara	2 Laporan	450.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1. Pelaksanaan event TTG Kabupaten 2. Mengikuti event TTG Provinsi dan Nasional 3. Peningkatan kapasitas Inovator (58 Ketua Posyantek) 4. Pembinaan Posyantek (58 anggota Posyantek dan 20 Kecamatan)	2 Laporan	700.000.000

RENCANA KERJA 2026

2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	4 Laporan	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1. Pencanaan BBGRM Tk. Kabupaten Kutai Kartanegara 2. Pelaksanaan Lomba BBGRM Tk. Kabupaten Kutai Kartanegara 3. Mengikuti Pencanaan dan Lomba BBGRM Tk. Provinsi Kalimantan Timur	4 Laporan	300.000.000
2	13	05	2.01	0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pembinaan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen	200.000.000
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	1.500.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1. Pelaksanaan event HKG PKK Kabupaten 2. Mengikuti event HKG PKK Provinsi dan Nasional 3. Mengikuti Jambore PKK Nasional 4. Pelaksanaan Rakor PKK Kabupaten 5. Mengikuti Rakor PKK Provinsi dan Nasional 6. Fasilitasi operasional Sekretariat TP. PKK Kabupaten	5 Dokumen	4.000.000.000
2	13	05	2.01	0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,Warga,dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,Warga,dan Kelompok Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	40 Keluarga	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1. Pelatihan Pemanfaatan Lahan Perkarangan 2. Pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	4 Keluarga	270.000.000
TOTAL PAGU								66.871.585.511				148.854.634.052	

Berdasarkan Tabel T-C. 33. di atas, bahwa yang penunjang Program Nasional dan Provinsi yaitu: Program Penurunan Stunting, Program Kemiskinan dan Program Pengembangan Pembangunan Kawasan Perdesaan berada pada Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program Peningkatan Kerjasama Desa dan Program Pemberdayaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat .

BAB V**P E N U T U P**

Renja ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara dalam tahun 2026, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja 2026 dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

a. CATATAN PENTING

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan *good, clean and open governance* di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara. Rencana Kerja (Renja) ini kami buat dan dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta tujuan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga diharapkan dapat meningkatkan sinergisitas antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara dengan OPD yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang telah kami susun

melalui Renja ini. Selain beberapa hal yang telah dipaparkan diatas, kami juga beberapa pointer catatan penting yaitu :

1. Dalam proses penyusunan Renja OPD diharapkan dapat mengakomodir aspirasi, terutama aspirasi masyarakat *grass root*. Dalam hal ini harus ada sinkronisasi antara waktu pelaksanaan Musrenbangdes dengan Musrenbang Kecamatan.
2. Meningkatkan kerjasama dan komunikasi simultan antar instansi guna menghasilkan ide-ide pelaksanaan program dan kegiatan yang telah tersusun.
3. Menciptakan *good and clean goverment* dengan melakukan langkah-langkah penciptaan legalitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dinaungi oleh payung atau produk hukum.

b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2026 dengan efektif dan efisien.
2. Rencana Kerja Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2026, dimana Rencana Kerja Tahun 2026 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara

berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2026.

4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2026 mengacu pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

C. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara ini, ada beberapa langkah tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mengawal realisasinya. Diantaranya adalah :

1. Menjaga konsistensi Aparatur dalam menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah maupun Program Prioritas dan Program Dedikasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam meningkatkan kinerja OPD;
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparatur serta sumber daya yang ada pada OPD;
3. Meningkatkan koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang baik dengan Perangkat Daerah yang lain dalam pelaksanaan Program Kegiatan Lintas Perangkat Daerah guna menghindari friksi-friksi dan *miscommunication* dalam lingkungan OPD serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama serta sinkronisasi sehingga menciptakan hubungan kerjasama yang sinergis;
4. Melakukan *pressure* (tekanan) terhadap Pemerintah Desa khususnya dalam memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan, BUMDes dan BUMDesma dalam upaya pengembangan Ekonomi Unggulan Desa, dan Kerjasama Desa.

Untuk itu perlu adanya peningkatan kinerja serta menciptakan inovasi-inovasi dalam pelayanan publik maupun inovasi-inovasi yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa sehingga hasilnya mampu mengarah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kemandirian desa.

Rencana Kerja Tahun 2026 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan penelaahan dan penyelarasan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergisitas, harmonisasi dan efektivitas serta efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Tenggarong, Agustus 2025

